



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Wmn

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**CARLES SARDI BONTONG**, tempat lahir Batusura, tanggal 06 Februari 1982, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, bertempat tinggal di Bulmu Kecamatan Elilim Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di PTSP Bagian Perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 07 Oktober 2020 dibawah Register Perkara Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari EDWHIN ADHANG yang lahir pada Perkawinan antara YASON dengan SAMI WISNA;
2. Bahwa EDWHIN ADHANG lahir di Sabbang, 05 Mei 1999;
3. Bahwa EDWHIN ADHANG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjukkan seorang Wali bagi EDWHIN ADHANG;
5. Bahwa Ibu Kandung EDWHIN ADHANG telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di Wamena Kota Kec Wamena Kab Jayawijaya;
6. Bahwa CARLES SARDI BONTONG untuk di tunjuk sebagai Wali bagi EDWHIN ADHANG perlu penetapan dari pengadilan.

Hal.1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Wmn.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Hakim Pemeriksaan Perkara berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan CARLES SARDI BONTONG sebagai Wali bagi EDWIN ADHANG khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 7318330602830001 tertanggal 18 Mei 2017, atas nama CARLES SARDI BONTONG, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.1);
- 2.-----Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 94/IST/B/DIP/LU/2003 tertanggal 06 Februari 2003, atas nama EDWHIN ADHANG, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.2);
- 3.-----Foto copy Kartu Keluarga No. 9122010703170003, tertanggal 30 September 2020, atas nama Kepala Keluarga CARLES SARDI BONTONG, telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.3);
- 4.-----Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-19/Ma/06/0020500 tanggal 07 Mei 2016, atas nama, EDWHIN ADHANG telah dicocokkan sesuai aslinya dan diberi meterai cukup. (Diberi tanda bukti P.4);
- 5.-----Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 07 Oktober 2020 dari YASON kepada CARLES SARDI BONTONG;

**Hal.2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Wmn.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pertanda P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P.5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan aslinya (kecuali bukti P.5) diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya, maka Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama kristen pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1.---Saksi YESLIANA ETA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga, dan juga tidak ada pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga sejak Tahun 2016, dan kenal dengan EDWHIN ADHANG sejak awal tahun sejak Ia lahir maupun sampai saat ini tinggal di Yalimo dengan Pemohon beserta keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas EDWHIN ADHANG untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, EDWHIN ADHANG lahir di Sabbang, 05 Mei 1999, dengan jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan EDWHIN ADHANG datang dan tinggal bersama Pemohon di Yalimo sejak Tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengenal orang tua kandung dari EDWHIN ADHANG yakni Ayah bernama YASON dan Ibu bernama SAMI WISNA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama tinggal di Yalimo Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari EDWHIN ADHANG dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari EDWHIN ADHANG;
- Bahwa EDWHIN ADHANG sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari EDWHIN ADHANG tidak berada di Kabupaten Yalimo maupun Wamena;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari EDWHIN ADHANG diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi

Hal.3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Wmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat administrasi dalam seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan Orang Tua kandung dari EDWHIN ADHANG tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari EDWHIN ADHANG khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2.---Saksi YULIN RAMA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sesama warga satu kampung halaman sejak Tahun 2020, dan kenal dengan EDWHIN ADHANG sejak Ia lahir maupun sampai saat ini di Yalimo dengan Pemohon beserta keluarga Pemohon;

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas EDWHIN ADHANG untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Tahun 2020;

- Bahwa saksi menerangkan sering berkunjung kerumah Pemohon dan melihat EDWHIN ADHANG tinggal satu rumah dengan Pemohon beserta keluarga Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, EDWHIN ADHANG lahir di Sabbang, 05 Mei 1999, dengan jenis kelamin Laki-laki;

- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan EDWHIN ADHANG datang dan tinggal bersama Pemohon di Yalimo sejak Tahun 2019 sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengenal orang tua kandung dari EDWHIN ADHANG yakni Ayah bernama YASON dan Ibu bernama SAMI WISNA;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama tinggal di Yalimo Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari EDWHIN ADHANG dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari EDWHIN ADHANG;

- Bahwa EDWHIN ADHANG sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditanda tangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari EDWHIN ADHANG tidak berada di Kabupaten Yalimo maupun Wamena;

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari EDWHIN ADHANG diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi

Hal.4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Wmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat administrasi dalam seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan Orang Tua kandung dari EDWHIN ADHANG tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari EDWHIN ADHANG khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 9102012003840002 tertanggal 19 Februari 2020, atas nama CARLES SARDI BONTONG sebagaimana bukti P-1 dan Kartu Keluarga No. 9121010210180001, tertanggal 24 Juli 2020 sebagaimana bukti P-2, serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Ohoam Kecamatan Bulmu Kecamatan Elilim Kabupaten Yalimo, yang juga merupakan bagian dari wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Wamena;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonannya, maka Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.5** serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda **P.1** sampai dengan **P.5**, dihubungkan dengan keterangan saksi di depan persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali bagi EDWHIN ADHANG, yang lahir di Sabbang, 05 Mei 1999, dengan jenis kelamin Laki-laki, dan merupakan anak dari Ayah bernama YASON dan Ibu bernama SAMI WISNA yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Calon Tentara

Hal.5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Wmn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena sedangkan orang tuanya tersebut tidak berada di Kabupaten Yalimo maupun di Wamena;

-- Bahwa Pemohon adalah wali dari EDWHIN ADHANG sehingga sejak Tahun 2019, EDWHIN ADHANG datang dan tinggal bersama di rumah Pemohon di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang, bahkan telah dianggap sebagai anak sendiri di dalam rumah oleh Pemohon dan Istrinya;

-- Bahwa untuk kepentingan EDWHIN ADHANG mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD disyaratkan harus ada penetapan wali dari Pengadilan Negeri karena orang tua kandung dari YERIKO TAMBAYONG tidak berada di Yalimo maupun di Wamena sehingga Pemohon sebagai orang yang telah berperan sebagai orang tua bagi EDWHIN ADHANG selama di Yalimo ditetapkan sebagai wali guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengkaji permohonan Pemohon, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari EDWHIN ADHANG untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan dengan EDWHIN ADHANG mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum mengenai dasar hukum tertulis apakah untuk pendaftaran seleksi penerimaan Calon TNI-AD diperlukan Penetapan Pengadilan tentang Pengangkatan Wali sebagai salah satu persyaratan administratif, akan tetapi menurut Hemat Hakim Pemeriksa Perkara, merujuk pada intisari dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *yang pada intinya disebutkan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dan "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman tersebut, menurut hemat Hakim Pemeriksa perkara patutlah kiranya permohonan pemohon ini untuk diperiksa, diadili, dan diputus dengan tujuan agar memenuhi rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa selama ini memang benar bahwa Pemohon adalah wali dari EDWHIN ADHANG;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak pernah ada pihak yang berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari EDWHIN

**Hal.6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Wmn.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ADHANG dikarenakan Pemohon adalah benar sebagai wali dari EDWHIN ADHANG selama tinggal di Yalimo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari EDWHIN ADHANG karena ternyata Pemohon dan EDWHIN ADHANG telah tinggal bersama Pemohon di Yalimo sejak tahun 2019 sampai sekarang, sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi Calon TNI-AD Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari EDWHIN ADHANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan ini diajukan oleh satu pihak, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. 192 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. ---Menetapkan menurut hukum bahwa **CARLES SARDI BONTONG** adalah **Wali Sah dari EDWHIN ADHANG**, khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan **Calon TNI AD di Wamena**;
3. ---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **07 Oktober 2020** oleh **WAHYU ISWANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Wamena, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **LITON PAGILING, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**

**LITON PAGILING, S.H.**

**HAKIM TERSEBUT,**

**Ttd**

**WAHYU ISWANTORO, S.H.**

### **Perincian biaya :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal.7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Wmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
- 3. Relas : Rp 100.000,00
- 4. PNBP : Rp 10.000,00
- 5. Materai : Rp 6.000,00
- 6. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah)

Hal.8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/PN Wmn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)